



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e_ bandongan.ndesoku@gmail.com | web_ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.2/7/KEP/2001/2022

TENTANG

TIM SELEKSI PERANGKAT DESA BANDONGAN
TAHUN 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Membaca : Surat Camat Bandongan nomor 141/96/38/2022 tertanggal 2 Maret 2022 perihal Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandongan (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan proses penjaringan Bakal Calon;
 - d. melaksanakan proses penyaringan Bakal Calon;
 - e. menyiapkan materi ujian tertulis dan menyelenggarakan ujian tertulis;
 - f. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. membuat Berita Acara dalam pengisian Perangkat Desa; dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 memiliki wewenang:
- a. menetapkan Bakal Calon;
 - b. menetapkan Calon Perangkat Desa;
 - c. menetapkan batas nilai kelulusan; dan
 - d. menetapkan Hasil Ujian tertulis.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa terpilih oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Kepada anggota Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandongan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 3 Maret 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR 180.2/7/KEP/2001/2022
TENTANG TIM SELEKSI PERANGKAT DESA BANDONGAN
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SELEKSI PERANGKAT DESA BANDONGAN
TAHUN 2022

NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
EKO SUBAGYO	KETUA	LPMD
AMRAN ROSYADI	SEKRETARIS	KASI KESRA
ACHMAD TAUFIQ	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
MUSTAJAB	ANGGOTA	KAUR UMUM PERENCANAAN
ARDHIANSYAH WIBOWO	ANGGOTA	KASI PELAYANAN
WIBOWO TEGUH TRIBOEWANTO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
ARINDA VIVI FITRIA	ANGGOTA	PERWAKILAN PEREMPUAN

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O